

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF
TERHADAP DRIVER GOJEK MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NURKHOLIS RIZKI PRATAMA

NIM. 18.21.3.1.044

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF
TERHADAP DRIVER GOJEK MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:
NURKHOLIS RIZKI PRATAMA
NIM.18.21.3.1.044

Surakarta, 1 Desember 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi
Evi Ariyani, S.H., M.H.
NIP. 197311172000032002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NURKHOLIS RIZKI PRATAMA
NIM : 182131044
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Terhadap Driver Gojek Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 Desember 2022



Nurkholis Rizki Pratama

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nurkholis Rizki Pratama

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurkholis Rizki Pratama NIM: 18.21.3.1.044 yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF
TERHADAP DRIVER GOJEK MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)**


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 1 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP. 197311172000032002

PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF
TERHADAP DRIVER GOJEK MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

Disusun Oleh:

NURKHOLIS RIZKI PRATAMA

NIM. 18.21.3.1.044

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, 27 Januari 2023/1443 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Mansur Effendi, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800126 201411 1 003

Penguji II



Fauziah Ulfirrahmi, S. SY., M. H
NIP. 19890510 202012 2 013

Penguji III



Muh. Zumar Aminudin, M. H
NIP. 19740312 199903 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya

(QS. Al-Mudatsir: 38)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya. Saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia menemani dan selalu berada di sisi saya bagaimanapun keadaannya, khususnya untuk:

- Kedua orang tua saya, yang selalu membimbing dan memberikan semangat bagaimanapun keadaannya. Ridho-mu adalah sempurnaku.
- Adik saya tercinta, yang semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- Saudara saya, semua yang telah memberikan semangat yang tak pernah padam, terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga sehat selalu.
- Dosen-dosen yang telah mendidik saya, khususnya Pembimbing Skripsi saya Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H., terimakasih sudah sabar dalam membimbing skripsi saya.
- Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih persahabatannya selama ini, semoga tetap sama apapun keadaannya dan semoga semuanya sukses. Aamiin.
- Ibu kos yang selalu memberi nasihat dan memberi dukungan agar tetap semangat.
- Rekan kerja, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Semua pihak yang terlibat, terimakasih banyak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hurif Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ُ	Dammah	u	u
---	--------	---	---

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang

diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuḥammadun illā rasūl

2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna
----	-----------------------	----------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aufūl-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF TERHADAP DRIVER GOJEK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusam 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari’ah
6. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
8. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada penulis.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak, Ibu, serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan studi akhir ini.
11. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan kesan dan cerita baru kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, semuanya yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 1 Desember 2022

Nurkholis Rizki Pratama

182131044

ABSTRAK

NURKHOLIS RIZKI PRATAMA, NIM: 18.21.3.1.044 “PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF TERHADAP DRIVER GOJEK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

Latar belakang masalah penelitian ini berkembangnya teknologi dan perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dari segala aspek. Pada era modern teknologi dapat mengembangkan berbagai peluang bisnis, terutama Go-jek hadir sebagai transportasi *online*, aplikasi dan proses bisnis yang melalui transaksi elektronik dalam hal ini terdapat banyak order fiktif atau penipuan secara *online*.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif terhadap *driver* Go-jek dalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. 2) mengetahui pertanggungjawaban pidana order fiktif menurut perpektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, majalah, naskah, maupun dokumen lainnya. Dalam memperoleh data utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pelaku order fiktif terhadap *driver* Go-jek menurut perpektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, penulis menggunakan dokumentasi yang berupa putusan. Dokumentasi adalah catatan dan dokumen dapat digunakan sebagai saksi peristiwa tertentu atau sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga dalam konteks penelitian, peneliti mengumpulkan catatan dan dokumen yang dianggap perlu untuk membantu.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa dalam putusan pelaku dianggap oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena telah memenuhi berbagai unsur yaitu, 1) Hukum positif terdapat unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. 2) Hukum Islam perbuatan pelaku termasuk *jarimah ta'zir*, dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena unsur pertanggungjawaban pidananya terpenuhi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, dengan kemauan sendiri, pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Go-jek.

ABSTRACT

NURKHOLIS RIZKI PRATAMA, NIM. 18.21.3.1.044 CRIMINAL LIABILITY OF FICTITIOUS ORDER PERPETRATORS AGAINST GOJEK DRIVERS ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (Verdict Study 1597/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr)

The background of this research problem the development of technology and the economy in Indonesia greatly affects human life from all aspects. In the modern era, technology can develop various business opportunities, especially Go-jek is present as an online transportation, application and business process that through electronic transactions in this case there are many fictitious orders or online fraud.

This study aims to 1) find out the criminal liability of fictitious order perpetrators against Go-jek drivers in judgment No. 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. 2) knowing the criminal liability of fictitious orders according to the positive law and Islamic criminal law perspective in judgment No. 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

In this research, the method used is a qualitative library research method, namely research carried out using literature (literature), both in the form of books, notes, magazines, manuscripts, and other documents. In obtaining the main data relating to the criminal liability of fictitious order perpetrators against Go-jek drivers according to the positive law and Islamic criminal law perspective in decision Number 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, the author uses documentation in the form of a verdict. Documentation is a record and a document can be used as a witness to a particular event or as a form of accountability, so that in the context of research, the researcher collects notes and documents that are considered necessary to help.

The results of this study conclude, that in the decision of the perpetrator is considered by the judge to be accountable for his actions because he has fulfilled various elements, namely, 1) Positive law there are elements of ability to be responsible, mistakes, and there is no forgiving reason. 2) Islamic law the perpetrator's actions include jarimah ta'zir, and the perpetrator can be held accountable for his actions because the element of criminal responsibility is fulfilled, namely the existence of unlawful acts, with his own will, the perpetrator knows the consequences of his actions

Keywords: Criminal Liability, Deceit, Go-jek

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINDAK PIDANA DAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
A. Jarimah	21
B. Tindak Pidana.....	27

1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
C. Pertanggungjawaban Hukum	31
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	31
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	32
3. Pertanggungjawaban Pidana	34
D. Sanksi Pidana	43
E. Penipuan.....	45
1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).....	45
2. UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik).....	47
3. Hukum Islam.....	49

BAB III STUDI PUTUSAN Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

A. Uraian Peristiwa Pidana	51
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
C. Pertimbangan Majelis Hakim.....	55
D. Putusan	64

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF TERHADAP DRIVER GOJEK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif terhadap <i>driver</i> Go-jek dalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.....	66
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi dan perekonomian di Indonesia saat ini telah mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai aspek. Pada era modern ini perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki peluang bisnis dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi serta saling bersaing dalam meningkatkan kemajuan perusahaannya, dengan kemudahan dan pemanfaatan teknologi dapat meringankan segala kebutuhan manusia dan keinginan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Para pelaku usaha ini menciptakan teknologi dengan kecanggihan pemrograman berbasis online yaitu aplikasi ojek online atau biasa disebut go-jek. Aplikasi go-jek sendiri dapat diunduh melalui *smartphone*.

Dalam hal ini Go-jek hadir sebagai jasa angkutan *online* bahkan tidak hanya dalam hal pengangkutan saja, Go-jek hadir dalam berbagai ranah yang memudahkan urusan bagi konsumennya dan hal tersebut berbasiskan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan serangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas dalam melalui transaksi elektronik

dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.¹

Pengemudi Go-jek di kategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antara pengemudi Go-jek dengan Go-jek adalah mitra. Hubungan kemitraan antara keduanya dicantumkan dalam “Perjanjian Kerjasama Kemitraan oleh go-jek Indonesia”². Selain itu, Pasal 1 ayat 3 UUPK memberikan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³

Berkenaan dengan berkembangnya teknologi seringkali manusia menyalahgunakan teknologi untuk hal kejahatan, terutama kejahatan penipuan. Terkait order fiktif bahwasannya hal tersebut merupakan tindak pidana pidana melalui elektronik, hal tersebut tertera dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

¹ Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.2.

² “Perjanjian Kerjasama Kemitraan”, <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/>. di akses 15 Maret 2022.

³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”⁴

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁵

Akibat hukum dari hubungan kemitraan adalah salah satunya terhadap kecurangan yang sering dialami oleh konsumen dengan pelaku usaha. Untuk melindungi pelaku usaha, UUPK turut serta mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6, sedangkan kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7. Sehingga dalam hal ini, tercipta pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk berusaha.

Tindakan curang yang dilakukan konsumen atau *customer go-jek* terhadap pelaku usaha dapat merugikan pelaku usaha dan hal ini masih kerap terjadi. Singkatnya, ketika pengemudi atau driver go-jek menerima orderan dengan pembayaran tunai berupa orderan *Go-Food* kepada salah satu konsumen, namun ketika diantar sampai lokasi tujuan, konsumen tidak

⁴ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada), 2012, hlm 3.

ada dan konsumen tidak bisa dihubungi, maka itu termasuk orderan fiktif. Hal tersebut sangat merugikan pengemudi/*driver* Go-jek dengan itu konsumen melanggar Pasal 5 poin (b) yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; dan melanggar pasal 5 poin (c) yaitu membayar nilai tukar yang disepakati.⁶ Maka dari itu pengemudi tentu melanggar haknya sesuai Pasal 6 poin (a) bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁷

Pada kejadian tindakan curang tersebut terdapat kasus dari Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Pada putusan ini Penggugat bernama SR dan Tergugat bernama AB, bermula dari Tergugat AB mempunyai teman bernama SR melalui media facebook, SR merupakan warga Negara Indonesia yang menetap di Australia dalam rangka kuliah dan bekerja. Bahwa dalam menjalin hubungan pertemanan tersebut mereka baru bertemu 2 (dua) kali, kemudian Tergugat AB menyatakan cinta terhadap Penggugat SR. Namun SR tidak memberi tanggapan positif terhadap pernyataan dari Tergugat AB, dengan demikian Tergugat AB merasa sakit hati dan ingin balas dendam dengan melaporkan melalui email national Security Australia bahwa Penggugat SR adalah pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya, namun upaya tersebut gagal. Kemudian Tergugat AB

⁶ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ *Ibid.*,

melampiasikan hal tersebut terhadap teman-teman Penggugat SR dengan memesan order fiktif dari aplikasi Go-jek, dengan usaha Tergugat AB melakukan *hacking* akun *instagram* Penggugat SR, untuk mengetahui nama teman-teman dari Penggugat SR. Dalam hal ini Tergugat AB memalsukan nama pemesan dengan nama teman-teman dari SR, kemudian Tergugat AB menandakan alamat tersebut, apabila pesanan sudah sampai tempat alamat tujuan, maka yang membayar adalah penerima (*customer*). Setelah sampai di tempat tujuan *driver* oleh Tergugat AB untuk menghubungi nomor yang telah diberikan yaitu nomor dari teman-teman Penggugat SR, dan teman-teman dari Penggugat SR mendapatkan teror berupa order fiktif tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa Tergugat AB “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.⁸

Permasalahan hukum yang sering terjadi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁹ Dari

⁸ Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.

permasalahan di atas, penulis meninjau dengan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bahwasannya secara umum tindak pidana order fiktif sama halnya dengan penipuan terkait hal tersebut penipuan telah diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pada kasus tersebut seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.¹⁰

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.¹¹

¹⁰ Vikardin Waruwu, July Ester, Jusnizar Sinaga, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Ojek Online yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Vol. 09 Nomor 03, Desember 2020, hlm. 174-190.

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah* dan *uqubah*, yang dimaksud dengan *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adalah berupa adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "Syara" pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara.¹²

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji, menganalisis, dan meneliti mengapa Putusan Nomor 1597/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jkt.Utr) perlu diteliti dari perspektif hukum positif mengenai judul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Terhadap Driver Go-jek Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif terhadap *driver* Go-jek dalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr?

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm.1.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana order fiktif menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan serta digunakan untuk menjawab beberapa permasalahan sebagaimana yang disebutkan diatas, sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif terhadap *driver* Go-jek dalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana order fiktif menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Memberi wawasan serta pengembangan dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terkait masalah pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif terhadap *driver* Go-jek dalam hukum pidana Islam, dan dapat memberi khazanah keilmuan terhadap kajian pustaka orderan fiktif pada *driver* Go-jek.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif terhadap *driver* Go-jek dalam hukum pidana Islam baik dari segi pemahaman hukumnya maupun dari segi sosialnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikologis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹³

2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh para pembentuk hukum sering disebut sebagai *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit*, oleh karena itu untuk tujuan dan tujuan *Strafbaarfeit* sering digunakan oleh para ahli

¹³ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

hukum pidana dengan istilah tindak pidana, tindak pidana, tindak pidana, dan tindak pidana. Di antara istilah-istilahnya bahwa, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pemahaman yang tepat dan jelas dengan istilah tersebut hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Selain itu, dalam peraturan Undang undang negara Indonesia umumnya menggunakan istilah undang-undang hukuman tindak pidana.¹⁴

3. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia.¹⁵

4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatan terlarang yang dia lakukan ketika dia memiliki kebebasan berkehendak (bukan paksaan) dan mengetahui makna dan konsekuensinya perbuatan itu. Karena itu, orang yang melakukan tindakan yang dilarang, meskipun dia tidak menginginkannya, misalnya, orang yang dipaksa tidak diperlukan untuk mempertanggungjawabkan akta tersebut. Demikian pula orang

¹⁴ Bassar, S, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung 1986.

¹⁵ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

yang melakukan perbuatan tidak sah dan dia memang menginginkannya, tetapi dia tidak mengerti arti perbuatan itu, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggung jawab atas tindakannya.

Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar:¹⁶

- Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku;
- Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa); dan
- Si pelaku memiliki pengetahuan (idrak).

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai akibat dari pemahaman dalil-dalil hukum yang rinci dari al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama khususnya tentang *ta'zir*.¹⁷

Dari segi hukuman, *Jarimah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishas*, dan *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), hlm. 66.

¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).¹⁸ *Jarimah qisâs* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).¹⁹ *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Arti kata *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *A-raddu wal Man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah: "*Ta'zir adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'*".

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan proposal ini, literasi yang digunakan penulis untuk mengetahui literatur-literatur yang memiliki kajian/pembahasan yang sama, penulis menemukan dan mengambil beberapa pokok penting dari penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu:

¹⁸ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas- asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 164.

¹⁹ TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 7

1. Skripsi yang disusun oleh Achmad Fathoni Al Chudri, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia” Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kediri Tahun 2019. Pada Skripsi ini memiliki persamaan yaitu melakukan kecurangan dalam media online, dan dapat merugikan antar pengguna. Pada skripsi ini menjelaskan tentang kecurangan driver grab dalam memanipulasi orderan demi untuk mencapai poin beserta hukum dari perbuatan tersebut. Perbedaan dengan skripsi saya adalah pelaku order fiktif dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan *driver* Go-jek kemudian di analisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam.²⁰
2. Skripsi yang disusun oleh Rifki Muhammad Arbian dengan judul “Tanggungjawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek) Terhadap Mitra Driver Go-jek atas Kerugian Akibat Orderan Fiktif dalam Layanan *Go Food* yang Menggunakan Transaksi Tunai” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2020. Pada skripsi ini dijelaskan hubungan hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, Driver, Merchant (Restaurant), dan Konsumen dalam aplikasi *Go Food* serta tanggungjawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap mitra driver Go-jek atas kerugian akibat orderan fiktif dalam layanan *Go food*

²⁰ Achmad Fathoni Al Chudri, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Kediri, 2019.

yang menggunakan transaksi tunai. Pada hal ini memiliki persamaan melakukan tindak pidana kecurangan yaitu penipuan berbasis online. Perbedaan dengan skripsi saya adalah pelaku order fiktif dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan *driver* Go-jek kemudian di analisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam.²¹

3. Skripsi yang disusun oleh Ainur Rochma dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang Mengalami Kerugian Akibat Order Fiktif Pada Layanan Grabfood (Studi di PT. Grab Indonesia Kota Malang)” Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian membahas masalah tentang hubungan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik PT. Raih Indonesia dan perlindungan hukum dari PT. Grab Indonesia untuk pengemudi yang mendapatkan kerugian disebabkan oleh orderan fiktif. Persamaan dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana kecurangan berupa penipuan berbasis online. Perbedaan dengan skripsi saya adalah pelaku order fiktif dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan *driver* Go-jek kemudian di analisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam.²²

²¹ Rifki Muhammad Arbian, “Tanggungjawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek) Terhadap Mitra Driver Go-jek atas Kerugian Akibat Orderan Fiktif dalam Layanan Go Food yang Menggunakan Transaksi Tunai”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

²² Ainur Rachma, “*Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang Mengalami Kerugian Akibat Order Fiktif Pada Layanan Grabfood* (Studi di PT. Grab Indonesia Kota Malang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

4. Skripsi yang disusun oleh Chandra Imelda Noer dengan judul “Analisis Yuridis Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver PT. Go-jek Indonesia” Universitas Brawijaya Malang, 2017. Pada skripsi ini membahas analisis yuridis tindak pidana order fiktif dan subjeknya, bahwa perbuatan order fiktif tersebut dapat dikenai Undang-Undang Pasal 35 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila unsur dari order fiktif tersebut tercapai maka akan dikenai hukuman oleh pasal tersebut. Persamaan dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana berupa penipuan berbasis online. Perbedaan dengan skripsi saya adalah pelaku order fiktif dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan *driver* Go-jek kemudian di analisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam.²³
5. Jurnal yang disusun oleh Vikardin Waruwu, July Ester, Jusnizar Sinaga, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Ojek Online yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Vol. 09 Nomor 03, Desember 2020. Menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana dari pelaku order fiktif yang berdampak kerugian terhadap PT. Grab Indonesia Perbedaan dengan skripsi saya adalah pelaku order fiktif dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan *driver* Go-jek

²³ Chandra Imelda Noer, “*Analisis Yuridis Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver PT. Go-jek Indonesia*”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

kemudian di analisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam.²⁴

6. Jurnal yang disusun oleh Noor Rahmad dengan judul “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019. Menjelaskan tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online*. Perbedaan dengan skripsi saya adalah pelaku order fiktif dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan *driver* Go-jek kemudian di analisis menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah strategis yang bersifat umum dan terencana guna menjawab persoalan yang diteliti. Dalam penyusunan karya ilmiah ini. Maka, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁴ Vikardin Waruwu, July Ester, Jusnizar Sinaga, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Ojek Online yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Vol. 09 Nomor 03, Desember 2020, hlm. 174-190.

²⁵ Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm 104.

1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa fenomena tertentu dan cara menganalisisnya. Di sisi lain, juga melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum, dan mencari solusi atau permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut.²⁶

Adapun jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam studi kepustakaan (*library research*), yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, majalah, naskah, maupun dokumen lainnya. Kemudian dianalisa yang dituangkan dalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Terhadap Driver Go-jek Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.²⁷

2. Jenis Data

Jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2013), hlm. 7.

²⁷ Ainul Azizah, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif”, *Jurnal BK Unesa*, Vol. 7 Nomor 2, 2017, hlm. 3.

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁸ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹

Maka, bahan hukum primer diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks,

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 66-67.

²⁹ *Ibid*, hlm 67.

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan teknik Dokumentasi. Studi Dokumentasi merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti dengan memanfaatkan sumber pustaka berupa buku teks, makalah jurnal, dokumen kurikulum, hasil penelitian terdahulu, dokumen negara sebagai penunjang dalam melakukan analisis.

Menurut Lincoln dan Gubba (1985: 276-277) catatan dan dokumen dapat digunakan sebagai saksi peristiwa tertentu atau sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga dalam konteks penelitian, peneliti mengumpulkan catatan dan dokumen yang dianggap perlu untuk membantu.³¹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif, kualitatif. yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif dengan mendeskripsikan,

³⁰ *Ibid.*

³¹ <https://123dok.com/article/studi-dokumentasi-teknik-pengumpulan-data.yr30me7y> diakses pada tanggal 6, September 2022, jam 16.03.

memaparkan, dan menganalisis suatu kasus dengan menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam.³²

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Menguraikan tentang tindak pidana meliputi pengertian, unsur-unsur; teori jarimah, yang meliputi definisi, dasar hukum, macam-macam, unsur-unsur, dan sanksi hukum teori jarimah; teori pertanggungjawaban pidana, yang meliputi pengertian, unsur-unsur; sanksi pidana; teori penipuan, yang meliputi definisi, teori penipuan, yang ditinjau dari KUHP, UU ITE, dan Hukum Islam.

BAB III Deskripsi Data Penelitian. Berisi tentang tinjauan pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif *driver* Go-jek dalam Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

BAB IV Analisis. Berisi mengenai analisis pertanggungjawaban pidana dan menjawab rumusan masalah lebih dalam terkait tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap orderan fiktif *driver* Go-jek.

BAB V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

³² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, cetakan 1, (Bantul: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), hlm-5.

BAB II

TINDAK PIDANA DAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Jarimah

Ditinjau dari segi hukumnya *jarimah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas*, dan *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah qishas* dan *diyat*

Jarimah qisâs dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).¹

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.²

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa

¹ TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 7

² Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 34.

dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu:
 - a) Pembunuhan Sengaja.
 - b) Pembunuhan Menyerupai Sengaja.
 - c) Penganiayaan Sengaja.
 - d) Penganiayaan Tidak Sengaja.³

Pada dasarnya, *jarimah qisâs* termasuk *jarimah hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- 1) Pada *jarimah qishas*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak boleh.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 29

- 2) Pada *jarimah qishas*, hak menuntut *qishas* bisa diwariskan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
 - 3) Pada *jarimah qishas*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan.
 - 4) Pada *jarimah qisâs*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada *jarimah hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarimah qadzaf*.
 - 5) Pada *jarimah qishas*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
 - 6) Pada *jarimah qishas* dibolehkan ada pembelaan (*al-syafaat*), sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada.
 - 7) Pada *jarimah qishash*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak perlu kecuali pada *jarimah qadzaf*.⁴
- b. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak

⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas- asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 164.

masyarakat).⁵ Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharap apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.⁶ Dengan kata lain hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

⁵ *Ibid*

⁶ Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alih bahasa, Fachruddin HS, *Aqidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 14.

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina)
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*
- 5) *Jarimah hirabah* (perampokan)
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam)
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan).⁷

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi.

Ta'zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁸

⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm.12

⁸ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al- Diniyyah*, (Beirut al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 236

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering- ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis- jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan

istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁹

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh para pembentuk hukum sering disebut sebagai *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit*, oleh karena itu untuk tujuan dan tujuan *Strafbaarfeit* sering digunakan oleh para ahli hukum pidana dengan istilah tindak pidana, tindak pidana, tindak pidana, dan tindak pidana. Di antara istilah-istilahnya bahwa, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pemahaman yang tepat dan jelas dengan istilah tersebut hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Selain itu, dalam peraturan Undang undang negara Indonesia umumnya menggunakan istilah undang-undang hukuman tindak pidana.¹⁰

Istilah kriminal berasal dari bahasa Hindu Jawa yang berarti hukuman, atau kesedihan, dalam bahasa Belanda disebut *straf*.¹¹

⁹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 157.

¹⁰ Bassar, S, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung 1986.

¹¹ Suyanto, 2019. *Pengantar Hukum Pidana* (cetakan pertama). Grup Penerbitan CV. Budi Utama.

Dihukum berarti dihukum, kejahatan berarti segala sesuatu yang tidak baik, jahat, hukuman, berarti hukuman.¹²

Hilman Hadikusuma menyatakan: Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah segala peraturan yang mempunyai perintah dan larangan yang menggunakan sanksi (ancaman) hukuman bagi yang melanggarnya.¹³

Para pakar yang menganut paham “*monisme*” yaitu, J.E. Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J. Schravendijk, Simons, dan ahli hukum lainnya. Para pakar tersebut mengemukakan bahwa “peristiwa pidana” adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J. Schravendijk berpandangan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan. Sedangkan pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak

¹² Mukhlis. (2019). *Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 195–212. <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf>

¹³ Topo Santoso. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (cetakan kesatu), Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana.

pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Tindak Pidana Formal

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
- 2) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana;
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009, hlm. 16-17.

si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

b. Unsur Material

Dari unsur ini tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam unsur ini dibedakan dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif sendiri adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi: perbuatan (berbuat sesuatu), menganiaya; akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik; dan unsur melawan hukum. Adapun unsur subjektif, antara lain meliputi: kesengajaan (*dolus*); kealpaan (*colus*); niat (*voornemen*); maksud (*oogmerk*); dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedache rade*).¹⁵

¹⁵ A. R Surjono dan Bony Daniel, *Komentar Hukum Pidana*, Refeika Adaitama, Bandung, 2009.

C. Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata bertanggungjawab. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, digugat, dsb.) fungsi menerima beban sebagai akibat dari sikap pihak itu sendiri atau pihak lain.¹⁶ Sedangkan pertanggungjawaban adalah suatu tindakan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab untuk sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam arti praktis dan bermakna, istilah kewajiban mengacu pada: tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab karena kesalahan dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan tanggung jawab mengacu pada akuntabilitas politik. Dalam ensiklopedia administrasi, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan apa yang dituntut darinya.¹⁷

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan cerminan perilaku manusia, penampilan perilaku manusia yang berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mental.¹⁸ Ketika keputusan telah diambil atau ditolak,

¹⁶ H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4(1), 50–58.

¹⁷ Andriansyah. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono (2016), *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP).

itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan itu. Tidak ada alasan lain mengapa itu dilakukan atau ditinggalkan.¹⁹

Sedangkan tanggung jawab adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kewajiban, dan meliputi keputusan, keterampilan, kemampuan, dan keterampilan. Tanggung jawab juga berarti kewajiban untuk bertanggung jawab atas undang-undang yang diterapkan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberikan ganti rugi atas segala kerusakan yang telah ditimbulkan.²⁰

Roeslan Saleh mengatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²¹ Pelaku tindak pidana dapat dipidana jika memenuhi persyaratan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: telah ditentukan dalam Undang Undang.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang yang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena

¹⁹ H. Muhammad Syarif Nuh, Op.cit. hal. 67.

²⁰ Ridwan H R, Op.cit. hal. 23.

²¹ Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hal. 80.

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.²²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya.”

Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²³

Menurut Kelsen, ada empat macam tanggung jawab hukum, antara lain tanggung jawab individu yaitu:

- 1) Seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran sendiri;
- 2) Tanggung jawab kolektif artinya seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang artinya bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian dan;

²² Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

²³ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.7339>

- 4) Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.²⁴

Selanjutnya Shidarta menjelaskan bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.

Pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab. Keempat, prinsip tanggung jawab mutlak. Kelima, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.²⁵

3. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dihukum, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang itu melakukan kesalahan.²⁶

²⁴ Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 140.

²⁵ Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 73-79

²⁶ Ketut Merta, Ariawan, I. G. K., Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, & I Made Sugi Hartono.

Dalam hukum pidana konsep “tanggung jawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *mens rea*.²⁷ Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum.²⁸ Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan ada sikap batin yang jahat/terputus (*mens rea*).²⁹

Sehingga seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana jika memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Jika dilihat dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, jika perbuatan yang dilakukan tidak melawan

(2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. In Fakultas Hukum Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(11).

²⁷Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(11).

²⁸ Dwidja Priyatno. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas* (Cetakan Pertama), Depok: Kencana, hal. 55.

²⁹ *Ibid.*

hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau meniadakan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan.³⁰

Asas legalitas hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana.³¹ Seseorang dapat dipidanakan apabila memenuhi unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:³²

- 1) Musyawarah sebagai Niat: Niat ini bertujuan, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan dan jika kesengajaan semacam itu dalam suatu tindak pidana, maka pelakunya patut dihukum.
- 2) Disengaja dengan Kepastian: Niat ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak mempunyai tujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik dan mengetahui secara pasti dan yakin tentang akibat yang dimaksud, maka akan terjadi juga menjadi konsekuensi lain.

³⁰ Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (cetakan ke-2), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

³² Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung Alumni, 1984), hlm. 10.

- 3) Kesediaan dengan Realisasi yang Mungkin (Dolus Eventualis). Kesengajaan ini disebut juga kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan menimbulkan akibat tertentu. Namun, pelaku menyadari bahwa akibat lain dapat timbul yang juga dilarang dan diancam oleh hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk menghukum seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan”.³³ Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, begitu fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan bergema di hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.³⁴

b. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika seseorang memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.

Maka dari itu, orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang

³³ Hasbullah F. Sjawie. (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (edisi pertama), Jakarta: Kencana.

³⁴ Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*. Rangka Education.

dilarang, padahal ia tidak menghendakinya. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Jadi pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar, yaitu:³⁵

- 1) Perbuatan yang haram dilakukan oleh pelaku;
- 2) Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa), dan;
- 3) Si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*)

c. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab.³⁶ Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:³⁷

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), hlm. 66.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny* (edisi kedua), Depok: Kencana.

³⁷ Ibid.

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan.³⁸ Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.

Suatu kesalahan tidak lepas dari hal perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dengan begitu, perbuatan yang dilakukan secara sengaja terbagi dari beberapa hal, yaitu:³⁹

- a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai.(ada pelanggaran/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/selama/sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

2) Kemampuan Bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.⁴⁰

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum⁴¹.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat

⁴⁰ Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

⁴¹ *Ibid.*

pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.⁴²

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu:⁴³

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”.⁴⁴ Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya.

⁴² Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 18

⁴³ Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika., hlm. 20

⁴⁴ Amir Ilyan, *Op.cit.*

Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif adalah:⁴⁵

- a) Kesalahan
- b) Kesengajaan
- c) Kealpaan
- d) Perbuatan
- e) Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum: unsur objektifnya adalah:⁴⁶

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hukum.

D. Sanksi Pidana

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁴⁷

⁴⁵ Barama, M. (2011). *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015, hlm 193.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁴⁸

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.⁴⁹

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁵⁰

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara).⁵¹

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 202.

⁴⁹ Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.

⁵⁰ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015, hlm. 194.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 195.

untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁵²

E. Penipuan

Dalam kejahatan tindak pidana penipuan memiliki beberapa arti apabila ditinjau dari:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*. Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan

⁵² *Ibid*, hlm. 202.

yaitu dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.⁵³

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif atau unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain agar menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁵⁴

⁵³ LN and Associates, Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 21.13 WIB

⁵⁴ Moeljatno, Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁵⁵

2. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 yang berbunyi:

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleksm *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan / atau media elektronik lainnya.
- c. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi.
- d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, Elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁶

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”⁵⁷

3. Hukum Islam

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁵⁸ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁵⁹

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

⁵⁷ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

⁵⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), 71.

⁵⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung; Jabal, 2007), 266.

Dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur penipuan, dalam hal ini hukum pidana Islam menyebutnya *jarimah* atau *jinayah* (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu :⁶⁰

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur material (rukun *maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah* atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, sedangkan kalau unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.⁶¹

⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 6.

⁶¹ *Ibid.*

BAB III
STUDI PUTUSAN
Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

A. URAIAN PERISTIWA PIDANA

Terdakwa mempunyai teman dan kenal melalui media social facebook bernama Sterne , ia merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal menetap di Australia dalam rangka kuliah dan bekerja. Pada tanggal 29 November 2013 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Restorant Social House Grand Indonesia dalam rangka melanjutkan perkenalan dengan Sdri. Sterne, kemudian pertemuan kedua terjadi pada bulan Agustus 2014 bertempat di Restorant Fish n Co Central Park Jakarta Barat. Terdakwa merasa suka dan mencintai Sdri. Sterne namun tidak mendapat tanggapan dan selalu menghindar, apalagi setelah Sdri. Sterne kembali ke Australia susah untuk dihubungi lagi, dengan begitu terdakwa ingin melaporkan Sdri. Sterne agar bisa ditangkap dan kembali di Indoensia, dengan cara melaporkan Sdri. Sterne ke *National Security Australia* melalui *email* dan mengatakan bahwasannya Sdri. Sterne adalah pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya. Namun hal tersebut gagal karena kurangnya bukti dan tidak adanya tanda-tanda dari Sdri. Sterne.

Karena terdakwa mencintai Sdri. Sterne namun tidak kesampaian dan tidak ada respon maka timbulah sakit hati terdakwa, akibat dari sakit hati tersebut terdakwa melampiaskan hal itu kepada teman-teman dari Sdri. Sterne yang selalu mendapat teror dari terdakwa berupa makanan (*Go Food*) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah membobol (*hacking*) akun media (*instagram*) Sdri.

Sterne dengan begitu terdakwa lebih mudah mengetahui siapa teman-teman yang telah memberi tahu alamat tempat tinggal kepada Sdri. Sterne maka akan mendapat kiriman makanan makanan melalui order fiktif tersebut yang menggunakan nomor Luar Negeri.

Terdakwa menggunakan aplikasi yang diunduh dari *playstore* yaitu *2ndLine* untuk mendapatkan nomor-nomor telepon Luar Negeri, dan terdakwa mengetahui nomor teman dari Sdri. Sterne melalui riwayat percakapan yang ada di akun media (*instagram*) Sdri. Sterne antara lain Sdri. Ellen, Sdri. Patrick, Sdri. Tracy, Sdri. Yournes, Sdri. Gynna di Bandung, dan Sdri. Linda.

Keberhasilan terdakwa dalam mendapat alamat dari teman-teman Sdri. Sterne terdakwa masih berlanjut dengan pembuatan akun konsumen Go-jek dengan atas nama dari teman-teman Sdri. Sterne tersebut, kemudian terdakwa memesan order fiktif berupa (*Go Food, Go Ride, dan Go Car*) menggunakan handphone Samsung Note 4, kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif tersebut, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan atas order fiktif tersebut (*customer*). Terkait orderan fiktif tersebut bahwasannya penerima tidak dapat berkomunikasi atau berbicara dengan terdakwa, sebab terdakwa tidak akan pernah mengangkat telepon dari *driver* Go-jek agar mengonfirmasi order fiktif tersebut, namun terdakwa memberikan alamat dan nomor telepon penerima order fiktif supaya menghubungi nomor tersebut melalui percakapan yang telah terdakwa berikan.

Selanjutnya terdakwa pergi ke toko Sdri. Tracy yang berada di Mall food Centrum Lt.1 Blue Chess Tea Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan tujuan memantau untuk memastikan pengiriman order fiktif ke toko tersebut, kemudian terdakwa mengambil foto / gambar dari lantai 3 mengarah ke toko tersebut dan ternyata benar terdakwa melihat secara langsung ada pengiriman *Go Food* di toko milik Sdri. Tracy yang memang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, dengan nomor yang didaftarkan atas nama akun konsumen bernama Tracy, selanjutnya terdakwa mencoba lagi *login* ke aplikasi Go-jek sekitar pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB dengan banyak nomor telepon dari *2ndline*. Terkait penggunaan aplikasi *2ndline*, terdakwa telah menggunakan sejak bulan Januari – Agustus 2019 untuk *login* akun konsumen Go-jek, dan terdakwa mengetahui juga adanya pengiriman order Go Food yaitu di Ruko Cempaka Mas, Jl. Kartini X B Nomor 74 Jakarta Pusat, Jl. Wuluh III Komplek Tomang Anandole Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat. Yang ditujukan untuk Sdri. Ellen. Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan teman-teman Sdri. Sterne dan yang pernah memberikan alamat kepada Sdri. Sterne yakni : Sdri. Ellen sejak bulan Maret 2019 bertempat dirumah korban di jalan Kartini X B, No.74, Rt.004/Rw.002, Kel.Kartini, Kec.Sawa Besar Jakarta Pusat telah menerima sekitar 500 (lima ratus) kali orderan yang tidak pernah dipesannya, Sdri. Patrick alamat Jalan Hulu Blok III, No.18 Kel.Kota Bambu Utara Kec.Palmerah Jakarta Barat pernah menerima orderan setiap hari sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali makanan dan taxi online yang tidak pernah dipesannya, Sdr. Tracy dengan alamat di Mall food centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung

Priok Jakarta Utara sebanyak 12 (dua belas) kali menerima orderan fiktif yang tidak pernah dipesannya, serta semua teman-teman Sdri.Sterne lainnya, akan mendapat teror dalam menerima orderan fiktif tersebut.

B. DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa terdakwa Untung Arif Budiman sebagaimana diterangkan dalam dakwaan diatas “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Arif Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Untung Arif Budiman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (Enam) Bulan kurangnya.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 4 warna hitam silver;
 - b) 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 3 warna biru putih;
 - c) 1 (satu) router warna putih merek *ZTE MAC 9C-6F-52-ED-D9-E2SSID*;
 - d) 1 (satu) *print out*;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

C. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tracy Vionha Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap siap memberikan keterangan di persidangan;
 - b. Saksi pernah diperiksa di penyidik yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
 - c. Terkait adanya pembuatan akun customer Go-jek yang mengatasnamakan diri saksi dan melakukan pengiriman makanan oleh driver Go-jek yang tidak pernah saksi pesan secara terus-menerus;
 - d. Riwayat pemesanan Go-food yang ditujukan kepada saksi menggunakan nama saksi sebagai akun pelanggan Go-jek sebanyak 12 kali;
 - e. Saksi mendapatkan pesanan pertama pada tanggal 11 Juli 2019, 4 (empat) hari kemudian saksi mendapatkan 12 (dua belas) order fiktif Go-food;
 - f. Saksi mengetahui Sdri. Sterne merupakan teman kuliahnya di UPH (Universitas Pelita Harapan) yang saat ini sudah menetap di Australia;
 - g. Dengan adanya order fiktif Go-food yang ditujukan kepada saksi dari orang lain yang saksi tidak kenal bahwa ada kerugian yang saksi alami berupa materiil dengan jumlah kurang lebih Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah);
 - h. Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

2. Patrick Brawijojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - b. Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
 - c. Saksi mengalami teror Grab food, Go food dan beberapa taxi online yang di tujukan ke airport, sedangkan saksi tidak pernah memesan taxi atau makanan dengan bayar tunai karena saksi selalu menggunakan pembayaran dengan Ovvo atau Gopay, saksi mempunyai akun Gojek dan Grab sejak tahun 2017, yang saksi pergunakan untuk order taxi online dan pengiriman barang serta untuk keperluan pribadi saksi;
 - d. Saksi menerima pesanan/ordean fiktif Grab food, Go send, Go food dan beberapa taxi online perhari minimal 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) pesanan / ordean fiktif, dan dalam 1 satu minggu saksi menerima 3 tiga sampai 4 empat hari dalam 1 satu minggu;
 - e. Mengetahuinya pada tanggal 6 maret 2019 di Jakarta barat, pada saat saksi sedang dirumah, assistant rumah tangga saksimemberitahu kepada saksi bahwa ada kiriman kopi Janji Jiwa dari Grab food yang ditujukan kepada nama dan alamat saksi, yang harus dibayar ditempat,padahal saksi sendiri tidak pernah melakukan pemesanan kopi tersebut.

- f. Kerugian materil yang dialami sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian imateril yaitu sangat mengganggu jam istirahat dan terjadi keributan dengan driver Go jek serta image saksi menjadi jelek dimata tetangga;
 - g. Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saksi.
3. Ellen, dibawah sumpaha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - b. Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
 - c. Pada bulan Maret 2019 saksi mendapat kiriman makanan, ada 5 (lima) *driver* Go-jek yang mengirimkan makanan e alamat Jl. Taman Sari IV No. 52 Jakarta Barat dan yang saksi ketahui bahwa makanan tersebut dengan atas nama saksi serta kerabat saksi, namun saksi tidak memesan pesanan tersebut, hal itu terjadi hampir setiap hari saksi mendapat kiriman Go-food
 - d. Saksi pada awalnya membayar biaya makanan tersebut, karena merasa kasihan terhadap *driver*.
 - e. Saksi mencurigai orang yang melakukan pengiriman Go-food adalah Sdr. Untung Arif Budiman, hal tersebut dikarenakan setiap order mencantumkan nama saksi, Sdri. Sterne ataupun kerabat saksi;

- f. Saksi sudah menerima kiriman sebanyak 500 (Lima ratus) order Go-food yang saksi tidak pesan dan saksi terima sekitar 5 (lima) order dengan total tagihan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pengirim order Go-food ke alamat saksi bisa mencapai 20 (dua puluh) order Go-food;
 - g. Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di lapangan.
4. Yournes Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - b. Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
 - c. Saksi berteman dengan saudara saksi lain yaitu Tracy, Ellen , dan merekapun sama menjadi korban order fiktif;
 - d. Riwayat pemesanan dengan nama Yorwen sebagai akun customer Go-jek dengan kerugian 9 (sembilan) kali pengiriman makanan fiktif dan saksi membayar sebesar Rp. 1.457.800,- (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - e. Bahwa benar saksi berteman dengan Sterne yang tidak lain adalah teman Sdr. Terdakwa juga yang tinggal di Australia;
 - f. Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

5. Rizal Ismail Bowta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- b. Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- c. Saksi bekerja di PT. Go-jek Indonesia sejak tahun 2016 saat ini bekerja di bagian Investigator/Analisa dan pekerjaan saksi adlah menganalisa data-data Mitra Go-jek (*driver*) dan data-data akun konsumen Go-jek;
- d. Saksi tidak kenal dengan Sdr. Untung Arif Budiman, tetapi setelah adanya laporan Polisi yang dibuat oleh Sdri. Ellen, saksi dan Tim Investigasi mengetahui yang dilakukan oleh Sdr. Untung Arif Budiman yaitu membuat akun konsumen Go-jek kemudian digunakan untuk melakukan order fiktif;
- e. Dalam sistem data di PT. Go-jek, aktifitas semua pengguna tercatat baik akun *driver* maupun akun konsumen Go-jek;
- f. Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidnagan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli, saksi ahli bernama Saji Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi adalah ahli di bidang kejahatan *cyber*;

- b. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- c. Barang Bukti yang digunakan adalah 2 (dua) handphone dan 1 (satu) *router* milik Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan isinya benar semuanya;
- d. Bahwa handphone tersebut tidak ada yang menghacker melainkan semuanya asli, semua data milik Terdakwa sendiri dan *router* tersebut terdaftar atas nama Terdakwa Untung;
- e. Barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa memuat akun Go-jek yang pernah menjadi korban-korbannya dalam pengiriman-pengiriman makanan fiktif yang telah dipesan oleh Terdakwa Untung Arif Budiman;
- f. Pada pemesanan makanan tertera nama korban-korbannya diantaranya adalah Tracy, Ellen, Patrick, dan Yournes dengan menggunakan nomor-nomor pemesanan Luar Negeri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- b. Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP penyidik sudah benar;

- c. Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;
- d. Terdakwa diajukan ke persidangan ini dalam perkara “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” yang dilakukan secara bersama-sama;
- e. Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW 002/005 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- f. Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat akun Go-jek konsumen atas nama teman-teman Sdri. Sterne yakni Sdri. Ellen, Sdr. Patrick, Sdr. Tracy, Sdri. Yournes, Sdri. Gynna (Bandung), Sdri. Linda kemudian Terdakwa memesan order fiktif yang ditujukan ke alamat penerima, apabila sudah sampai maka pesanan tersebut yang harus membayar yaitu penerima pesanan, padahal teman-teman Sdri. Sterne tidak memesan orderan tersebut.
- g. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- h. Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara serta pidana denda;

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana serta mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

D. PUTUSAN

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 4 warna hitam silver;
 - b) 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 3 warna biru putih;
 - c) 1 (satu) router warna putih merek ZTE MAC 9C-6F-52-ED-D9-E2SSID;
 - d) 1 (satu) *print out*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF TERHADAP DRIVER GOJEK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif dalam Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Terkait dengan adanya kasus penipuan order fiktif yang terdapat didalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr bahwasannya Terdakwa mengakui melakukan kesalahan adapun dari putusan tersebut Terdakwa telah mengakui benar adanya perbuatan order fiktif / penipuan secara online dengan beberapa saksi dan bukti tertera dalam putusan tersebut, kemudian daripada itu Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang dimana unsur pertanggungjawaban pidananya telah terpenuhi atas perbuatannya.

Unsur pertanggungjawaban pidana tersebut mencakup adanya kesalahan, kesalahan yang dilakukan adalah melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana order fiktif atau penipuan secara online bahwasannya hal tersebut telah melanggar atau melawan hukum oleh karenanya hal tersebut termasuk sebuah kesalahan. Kemudian kemampuan bertanggungjawab, yang dimaksud dalam mampu bertanggungjawab disini yaitu Terdakwa telah mencapai umur 24 tahun dan dalam keadaan normal akal dan sehat mentalnya oleh karena itu hal tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban, serta tidak adanya alasan pemaaf.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Hukum Positif

Terkait dengan kasus diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, haru memenuhi unsur berikut, yaitu:

1) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab.¹

Dianggap melakukan kesalahan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹ Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny* (edisi kedua), Depok: Kencana.

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:²

a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

Dalam kasus tindak pidana order fiktif atau penipuan yang telah dijelaskan diatas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bersifatmelawan hukum, kasusnya Terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan memesan order fiktif melalui elektronik, hal tersebut telah melanggar undang-undang sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab

Bahwasannya dalam putusan dijelaskan bahwa Terdakwa telah cukup umur, yaitu berumur 24 tahun, maka Terdakwa berhak dan mampu bertanggung jawab, dikatakan bertanggung jawab disini sebab Terdakwa memiliki keadaan mental yang normal dan sehat akalnya. Dengan begitu Terdakwa berhak mendapat perlakuan yang sesuai secara hukum yang berlaku.

² Ibid

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*).

Sengaja disini memiliki arti suatu kehendak yang dilakukan secara spontan, suatu bentuk kesengajaan dari Terdakwa adalah memesan order fiktif /penipuan secara online dengan maksud untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

2) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab sendiri dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat akalnya, kemampuan seseorang dapat membedakan antara yang baik dan buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat

membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.

Dengan kemampuan bertanggung jawab ini Terdakwa telah memenuhi kriteria bertanggung jawab, karena sudah cukup umur dan sehat akalnya, dengan begitu Terdakwa mampu menanggung akibat dari perbuatannya.

3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.³

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu:⁴

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab;
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Terkait dengan hal di atas maka Terdakwa tidak ada alasan pemaaf karena, Terdakwa melakukan kesalahan yang melawan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan, dan tidak ada pembelaan terpaksa dikarenakan Terdakwa mengakui semua kesalahan yang dilakukannya.

³ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 18

⁴ Ibid, hlm. 20

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”.⁵ Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana/kejahatan yang dimana perbuatan tersebut dapat merugikan banyak orang, hal tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana order fiktif/penipuan secara online yang menyebabkan orang sekitar terkena akibat dari perbuatannya.

2. Hukum Islam

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pelaku order fiktif terhadap *driver* Go-jek termasuk tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bisa terjadi apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu;

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum

Dalam hukum Islam perbuatan penipuan adalah suatu tindakan yang merugikan banyak orang dan bersifat melawan hukum, telah

⁵ Amir Ilyan, *Op.cit.*

dijelaskan dalam kasus diatas. Bahwasannya Terdakwa melakukan kejahatan dalam bentuk Elektronik/order fikti secara online. Daripada hal itu maka dalam hukum Islam hal tersebut dapat dikenakan *jarimah ta'zir*, sebab tindak pidana yang hukumannya belum tertera dalam Al-qur'an dan Hadits, namun hukuman dari perbuatan tersebut dapat memberi efek jera bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, Terdakwa sudah berniat akan melakukan tindak pidana tersebut, membalaskan dendam dengan cara melakukan order fiktif supaya ia merasa puas akan tindakan yang dilakukannya. Dengan adanya niat dan kemauan tersebut dilakukan secara sengaja, bahwasannya Terdakwa berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang.

3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu

Kasus order fiktif/penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwasannya Terdakwa sendiri mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat meresahkan dan merugikan orang lain, terutama pada kasus order fiktif yang ada dalam putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr dapat merugikan teman-teman Sdri. Sterne, akan tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya, seakan-akan ia

merasa puas apabila melakukan tindak pidana berupa order fiktif/penipuan tersebut.

Dalam tingkat pertanggungjawaban pidana, Terdakwa melakukan secara sengaja, sengaja dalam pengertiannya pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang.

Apabila dalam hukum Islam perbuatan ini termasuk *jarimah ta'zir* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian dari *ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁶

Dalam hukum Islam perbuatan yang berkaitan dengan *jarimah* itu ada tiga macam, yaitu;

1. Perbuatan langsung (*al-mubasyarah*)
2. Perbuatan sebab (*as-sabab*), dan
3. Perbuatan syarat (*asy-syarat*).

⁶ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 236

Perbuatan langsung (*al-mubasyaroh*) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan langsung tanpa adanya perantara yang telah menimbulkan *jarimah*, dan sekaligus menjadi *illat* bagi *jarimah* tersebut.

Perbuatan sebab (*as-sabab*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara tidak langsung namun menggunakan media yang dapat menimbulkan terjadinya *jarimah*, dan perbuatan itu menjadi *illat* bagi *jarimah* tersebut.

Perbuatan syarat (*asy-syarat*) adalah suatu perbuatan yang tidak menimbulkan *jarimah* dan tidak menjadi *illat* bagi *jarimah* tersebut.

Berkaitan dengan kasus Terdakwa yang melakukan tindak pidana order fiktif atau penipuan ini memiliki hubungan antara *jarimah* dengan pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dari perbuatan sebab (*as-sabab*) dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana secara tidak langsung namun menggunakan media berupa pesanan order fiktif kemudian diberikan ke alamat yang tidak sesuai dan tidak dibayar, dengan begitu perbuatannya termasuk dari penipuan secara *online*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tindak pidana pelaku order fiktif terhadap *driver* Go-jek dalam putusan 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr, bahwasannya perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi; 1) adanya kesalahan, pelaku melakukan tindak pidana berupa order fiktif atau penipuan secara *online*; 2) kemampuan bertanggung jawab, dalam keadaan normal akalannya dan sehat mentalnya, serta telah mencapai batas usia tertentu; 3) Tidak ada alasan pemaaf
2. Berdasarkan tindak pidana penipuan/order fiktif maka seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam, berikut unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam;

Hukum positif	Hukum Islam
Adanya Kesalahan	Perbuatan melawan hukum
Kemampuan bertanggungjawab	Dengan kemauan sendiri (Niat)
Tidak ada alasan pemaaf	Pelaku mengetahui akibat perbuatannya

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya unsur pertanggungjawaban menurut hukum positif maupun hukum Islam tidak jauh beda, dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka berikut adalah saran yang diberikan:

1. Dikarenakan faktor berkembangnya teknologi, maka untuk pihak yang terkait dalam mendirikan usaha atau pemilik usaha lebih menekankan atau meningkatkan keamanan sistemnya, agar tidak terjadi tindak kecurangan maupun penipuan.
2. Kepada penegak hukum agar lebih memberikan dan memberi wawasan terhadap masyarakat atas suatu tindak pidana secara online karena dapat berdampak merugikan orang lain.
3. Disarankan kepada para pembaca lebih memperhatikan dan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, karena apabila berbuat baik nanti akan kembali pada kita sendiri dan sebaliknya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Mawardi, Imam *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al- Diniyyah*, Beirut al- Maktab al-Islami, 1996.
- Andriansyah. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, 2015.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Bassar, S, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung. 1986.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009
- Hafni Sahir, Syafrida *Metodologi Penelitian*, cetakan 1, Bantul: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Hakim, Rahmat *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Hukum, IUS QUIA IUSTUM*, 1999.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangka Education, 2012.
- Kelsen, Hans 2006. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006
- Moeljatno, Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Mubarok, Jaih dan Faizal, Enceng Arif, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas- asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Munajat, Makhrus *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Nuh. Syarif, Muhammad. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH, 4(1), 2012
- Pantja Astawa, I. Gede, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Purwoleksono, Endro, Didik, *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), 2016.
- Priyatno, Admaja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Priyatno. Dwidya, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas* (Cetakan Pertama), Depok: Kencana, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung; Jabal, 2007.
- Santoso, Topo, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (cetakan kesatu), Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2018
- Saleh. Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Sjahdeini, Remy, Sutan, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya* (edisi kedua), Depok: Kencana, 2017.

- Sjahputra, Imam, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, 2010.
- Sjawie, F, Hasbullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (edisi pertama), Jakarta: Kencana, 2015.
- Suhariyanto, Budi *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: Raja Graffindo Persada), 2003.
- Surjono, A. R dan Daniel, Bony, *Komentar Hukum Pidana*, Refeika Adaitama, Bandung, 2009.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (cetakan pertama). Grup Penerbitan CV. Budi Utama, 2019
- Syaltut, Mahmud Syeikh, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Syamsu, Ainul, Muhammad, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (cetakan ke-2), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Taimiyah, Ibnu *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

INTERNET

<https://123dok.com/article/studi-dokumentasi-teknik-pengumpulan-data.yr30me7y> diakses pada tanggal 6, September 2022, jam 16.03.

“<https://123dok.com/article/studi-dokumentasi-teknik-pengumpulan-data.yr30me7y> diakses pada tanggal 6, September 2022, jam 16.03

LN and Associates, Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 16 Oktober 2022

JURNAL

- Ainul Azizah, “*Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif*”, *Jurnal BK Unesa*, Vol. 7 Nomor 2, 2017, hlm. 3.
- M. Barama, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2011.
- Mukhlis, *Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 2019.
- Rahmad, Noor *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019
- Sinaga, Jusnizar, Ester, July, Waruwu, Vikardin, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Ojek Online yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Vol. 09 Nomor 03, Desember 2020
- Waruwu, Vikardin, Ester, July, Sinaga, Jusnizar, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Ojek Online yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Vol. 09 Nomor 03, Desember 2020

PUTUSAN

Putusan Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

SKRIPSI

- Al Chudri, Achmad Fathoni, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Kediri, 2019.
- Arbian, Rifki Muhammad, “*Tanggungjawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek) Terhadap Mitra Driver Go-jek atas Kerugian Akibat Orderan Fiktif dalam Layanan Go Food yang Menggunakan Transaksi Tunai*” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Noer, Chandra Imelda, “*Analisis Yuridis Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver PT. Go-jek Indonesia*” Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Rachma, Ainur, "*Perlindungan Hukum Bagi Driver Yang Mengalami Kerugian Akibat Order Fiktif Pada Layanan Grabfood (Studi di PT. Grab Indonesia Kota Malang)*" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Paragraf 2.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurkholis Rizki Pratama

NIM : 182131044

Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 06 April 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Tawang Rejo RT.03/RW. 16, Pablengan, Matesih,
Karanganyar.

Nama Ayah : Eko Winarno

Nama Ibu : Mujiyanti

Riwayat Pendidikan :

- a. SD IST AL-AL BANI MATESIH
- b. MA'HAD AL-UKHUWAH SUKOHARJO
- c. SMA AL-ISLAM 1 SURAKARTA
- d. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA,
Masuk tahun 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 08 Desember 2022

Penulis



PUTUSAN

Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UNTUNG ARIF BUDIMAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 11 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara.
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD

Terdakwa Untung Arif Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1597/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN berupa pidana penjara selama : 3 (Tiga)Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (...Enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 4 warna hitam silver;
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 3 warna biru putih;
 3. 1(satu) router warna putih merek ZTE MAC 9C-6F-52-ED-D9-E2SSID
 4. 1 (satu) prin out;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN pada bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2019 bertempat di Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarat Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara "**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mempunyai teman bernama STERNE melalui media social facebook dengan akun : "Sterne Divaa Helena Bartozewich", yang merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal menetap di Australia dalam rangka kuliah dan bekerja.
- Bahwa selama menjalin hubungan pertemanan terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Sdri.STERNE, yang pertama pada tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Restoran Social House Grand Indonesia dalam rangka melanjutkan perkenalan di Media social facebook, kemudian pertemuan kedua pada bulan Agustus 2014 bertempat di Restoran Fish n Co Central Park Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa suka dan mencintai Sdri.STERNE namun tidak mendapat tanggapan yang positif bahkan Sdri.STERNE selalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



menghindar apalagi setelah Sdri.STERNE kembali ke Australia Sdri.STERNE susah untuk dihubungi lagi, sehingga usaha terdakwa agar Sdri.STERNE ditangkap dan kembali ke Indonesia adalah dengan melaporkan Sdri.STERNE melalui email national Security Australia melalui Google dengan mengatakan STERNE pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya.

- Bahwa karena terakwa terobsesi mencintai Sdri.STERNE namun tidak kesampaian sehingga timbulah sakit hati terdakwa dan untuk melampiaskan hal itu maka yang menjadi sasarannya adalah teman-teman Sdri.STERNE yang selalu mendapat teror dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut yang menggunakan nomor-nomor telepon Luar Negeri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor-nomor telepon luar negeri tersebut dengan memakai aplikasi 2ndLine yang diunduh dari Playstore (Gratis), dan terdakwa mengetahui nomor Handphone dan nomor telepon rumah teman-teman Sdri.STERNE antara lain Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES,serta Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA (Bandung).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat akun konsumen Gojek atas nama Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA / Bandung), Sdri.STERNE, Sdr.LINDA tersebut kemudian terdakwa membuka aplikasi gojek di hanphone Samsung Note 4 lalu memesan order fiktif secara random (Go Food, Go Ride dan Go Car) dan kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan / order fiktif tersebut (customer).

- Bahwa penerima orderan fiktif tersebut tidak dapat berbicara dengan terdakwa karena terdakwa tidak akan pernah mengangkat telepon dari driver Gojek untuk mengkonfirmasi order fiktif tersebut, akan tetapi



terdakwa membalasnya melalui percakapan serta memberikan alamat dan nomor telepon / HP penerima order fiktif dan menyuruh Driver untuk menghubungi nomor yang telah terdakwa berikan.

- Bahwa selanjutnya untuk memantau/memastikan pengiriman fiktif tersebut terdakwa pergi ke toko sdri.TRACY yang berada di Mall Food Centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengambil foto / gambar dari lantai 3 mengarah ke toko tersebut dan ternyata benar terdakwa melihat secara langsung ada pengiriman Go Food di Toko milik Sdri.TRACY yang memang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, dengan nomor telepon yang didaftarkan atas nama akun konsumen bernama TRACY, selanjutnya terdakwa mencoba lagi login ke aplikasi Gojek sekitar jam 16.00 Wib sampai 18.00 Wib, dengan banyak nomor-nomor telepon dari 2ndline.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan itu terdakwa menggunakan aplikasi 2ndline sejak bulan Januari - Agustus 2019 untuk telepon gratis sesama pemilik nomor dari aplikasi 2ndline dan setelah mengetahui kegunaan aplikasi 2ndline, terdakwa menggunakan nomor-nomor telepon dari 2ndline untuk login akun konsumen Gojek, dan terdakwa mengetahui juga adanya pengiriman order Go Food yaitu di Ruko Cempaka Mas, Jl. Kartini X B Nomor 74 Jakarta Pusat, Jl. Wuluh III Komplek Tomang Anandole Jakarta Barat, Apartemen Mediterania I Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat. Yang ditujukan untuk sdri.ELLEN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan teman-teman Sdri.STERNE dan yang pernah memberikan alamat kepada Sdri.STERNE yakni : Sdri.ELLEN sejak bulan Maret 2019 bertempat di rumah korban di jalan Kartini X B, No.74, Rt.004/Rw.002, Kel.Kartini, Kec.Sawa Besar Jakarta Pusat telah menerima sekitar 500 (lima ratus) kali orderan yang tidak pernah dipesannya, Sdr.PATRICK alamat Jalan Hulu Blok III, No.18 Kel.Kota Bambu Utara Kec.Palmerah Jakarta Barat pernah menerima orderan setiap hari sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali makanan dan taxi onlie yang tidak pernah dipesannya, Sdr.TRACY dengan alamat di Mall food centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 12 (dua belas) kali menerima orderan fiktif yang tidak pernah dipesannya, serta semua teman-teman Sdri.STERNE lainnya, akan mendapat teror akan menerima orderan fiktif tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, "**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mempunyai teman bernama STERNE melalui media social fecebook dengan akun : "Sterne Divaa Helena Bartozewich", yang merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal menetap di Australia dalam rangka kuliah dan bekerja.

- Bahwa selama menjalin hubungan pertemanan terdakwa baru 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Sdri.STERNE, yang pertama pada tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Restoran Social House Grand Indonesia dalam rangka melanjutkan perkenalan di Media social facebook, kemudian pertemuan kedua pada bulan Agustus 2014 bertempat di Restoran Fish n Co Central Park Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa suka dan mencintai Sdri.STERNE namun tidak mendapat tanggapan yang positif bahkan Sdri.STERNE selalu menghindar apalagi setelah Sdri.STERNE kembali ke Australia Sdri.STERNE susah untuk dihubungi lagi, sehingga usaha terdakwa agar Sdri.STERNE ditangkap dan kembali ke Indonesia adalah dengan melaporkan Sdri.STERNE melalui email national Security Australia melalui Google dengan mengatakan STERNE pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya.

- Bahwa karena terakwa terobsesi mencintai Sdri.STERNE namun tidak kesampaian sehingga timbulah sakit hati terdakwa dan untuk melampiaskan hal itu maka yang menjadi sasarannya adalah teman-teman Sdri.STERNE yang selalu mendapat teror dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut yang menggunakan nomor-nomor telepon Luar Negeri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor-nomor telepon luar negeri tersebut dengan memakai aplikasi 2ndLine yang diunduh dari Playstore (Gratis), dan terdakwa mengetahui nomor Handphone dan nomor telepon rumah teman-teman Sdri.STERNE antara lain Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES,serta Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA (Bandung).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat akun konsumen Gojek atas nama Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA / Bandung), Sdri.STERNE, Sdr.LINDA tersebut kemudian terdakwa membuka aplikasi gojek di hanphone Samsung Note 4 lalu memesan order fiktif secara random (Go Food, Go Ride dan Go Car) dan kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan / order fiktif tersebut (customer).

- Bahwa penerima orderan fiktif tersebut tidak dapat berbicara dengan terdakwa karena terdakwa tidak akan pernah mengangkat telepon dari driver Gojek untuk mengkonfirmasi order fiktif tersebut, akan tetapi terdakwa membalasnya melalui percakapan serta memberikan alamat dan nomor telepon / HP penerima order fiktif dan menyuruh Driver untuk menghubungi nomor yang telah terdakwa berikan.

- Bahwa selanjutnya untuk memantau/memastikan pengiriman fiktif tersebut terdakwa pergi ke toko sdri.TRACY yang berada di Mall Food Centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara untuk mengambil foto / gambar dari lantai 3 mengarah ke toko tersebut dan ternyata benar terdakwa melihat secara langsung ada pengiriman Go Food di Toko milik Sdri.TRACY yang memang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, dengan nomor telepon yang didaftarkan atas nama akun konsumen bernama TRACY, selanjutnya terdakwa mencoba lagi login ke aplikasi Gojek sekitar jam 16.00 Wib sampai 18.00 Wib, dengan banyak nomor-nomor telepon dari 2ndline.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan itu terdakwa menggunakan aplikasi 2ndline sejak bulan Januari - Agustus 2019 untuk telepon gratis sesama pemilik nomor dari aplikasi 2ndline dan setelah mengetahui kegunaan aplikasi 2ndline, terdakwa menggunakan nomor-nomor telepon dari 2ndline untuk login akun konsumen Gojek, dan terdakwa mengetahui juga adanya pengiriman order Go Food yaitu di Ruko Cempaka Mas, Jl. Kartini X B Nomor 74 Jakarta Pusat, Jl. Wuluh III Komplek Tomang Anandole Jakarta Barat, Apartemen Mediterania I Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat. Yang ditujukan untuk sdri.ELLEN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan teman-teman Sdri.STERNE dan yang pernah memberikan alamat kepada Sdri.STERNE yakni : Sdri.ELLEN sejak bulan Maret 2019 bertempat dirumah korban di jalan Kartini X B, No.74, Rt.004/Rw.002, Kel.Kartini, Kec.Sawa Besar Jakarta Pusat telah menerima sekitar 500 (lima ratus) kali orderan yang tidak pernah dipesannya, Sdr.PATRICK alamat Jalan Hulu Blok III, No.18 Kel.Kota Bambu Utara Kec.Palmerah Jakarta Barat pernah menerima orderan setiap hari sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) kali makanan dan taxi onlie yang tidak pernah dipesannya, Sdr.TRACY dengan alamat di Mall food centrum Lt.I Blue Chess Tea Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 12 (dua belas) kali menerima orderan fiktif yang tidak pernah dipesannya, serta semua teman-teman Sdri.STERNE lainnya, akan mendapat teror akan menerima orderan fiktif tersebut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45A ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRACY VIONHA SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa diperiksa terkait adanya pembuatan akun driver Go- Jek yang mengatasnamakan diri saksi dan melakukan pengiriman makanan oleh Driver Gojek yang tidak pernah saksi pesan secara terus menerus;
- Bahwa saksi juga mengalami peristiwa yang sama dengan Sdri ELLEN sebagai korban dari pemesanan layanan aplikasi Go Food yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa beberapa riwayat pemesana layanan Go Food yang ditujukan kepadasaksi menggunakan nama saksi sebagai akun pelanggan GO-Jek sebanyak 12 kali;
- Bahwa semua Pesanan menggunakan nomor telepon : +18123295967 (India) Yang mengatas namakan Akun Tracy Vionna. Sedangkan akun Costumer Go- Jek saksi sendiri yang tercantum resmi adalah dengan Nomer: 087886888489. Dengan email resmi tracy.vionna@yahoo.com dan Akhirnya Orderan terakhir berhenti jam 17.39 dengan Total orderan fiktif yang saksi bayarkan IDR 1.558.476 secara tunai. Semua pesanan makanan akhirnya dibawa kebalik oleh Driver Gojek, karena saksi tidak memesan makanan. Untuk kali ini saksi bayarkan secara cash.
- Bahwa pertama kali saksi mendapatkan pengiriman makanan dari aplikasi Gojek dengan layanan Go- Food dari orang yang tidak diketahui tanggal 15 juli 2019 di Food Centrum Sunter Lt. 1 BlueChess Tea dan terakhir saksi masih medapatkan kiriman makanan dari layanan aplikasi Go Food yang diantar oleh driver Go-jek pada tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa saksi mempunyai akun Costumer Go-Jek yang terverifikasi menggunakan nomor telepon 087886888489 dan alamat email: tracy.vionna@yahoo.com sejak Tahun 2017 hingga saat ini dan yang menguasai kaun tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi mendapatkan tag tersebut pada tanggal 11 Juli 2019 4 (empat) hari kemudian saksi mendapatkan 12 (dua belas) order fiktif Go Food dari seseorang yang tidak saksi ketahui hingga saat ini.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Sdri STERNE merupakan teman kuliah saksi di UPH (Universitas Pelita Harapan) yang saat ini sudah menetap di Australia, karena dalam penggunaan akun Instagram saksi juga aktif memberikan komentar pada setiap postingan yang dibuat oleh sdri STERNE mungkin pelaku yang melakukan orderan fiktif tersebut kepada saksi telah melihat bahwa saksi berteman baik dengan Sdri STERNE dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



itulah yang menjadi alasan saksi menjadi korban dari orderan Fiktif layanan Go Food.

- Bahwa dengan adanya persesuaian tag/tandai beberapa akun Instagram saksi dan teman-teman Sdri STERNE yang didalamnya terdapat foto Ijin mengemudi dari Australia milik STERNE didalamnya sudah ada pemberitahuan bahwa saksi dan yang lainnya kemudian hari akan mendapatkan masalah terhadap akun yang dimiliki dari akun Instagram dumbsterne.25 kemudian saksi membukan akuninstagram tersebut dan juga melihat konten didalamnya ada konten dengan kalimat DONT WORRY STERNE UBER GAME WILL BE BACK SOON dan setelah saksi mendapatkan teror pemesanan fiktif Go-Food saksi baru mengerti bahwa konten bahasa yang dimaksud oleh akun Instagram dumbsterne.25 adalah sebuah peringatan akan adanya permainan dalam bentuk teror maupun penyalahgunaan akun-akun yang dimiliki oleh saksi maupun teman-teman Sdri STERNE.

- Bahwa atas adanya hal tersebut diatas kemudian saksi baru mengetahui bahwa Sdri STERNE mempunyai masalah dengan orang lain di Indonesia yang sangat terobsesi dengan dirinya namun sepertinya tidak mendapatkan respon yang baik dari Sdri STERNE sehingga melakukan tindakan tindakan yang sangat merugikan orang lain yang masih ada hubungan dengan Sdri STERNE.

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi secara langsung dari Sdri STRENE siapa orang yang mempunyai masalah dengan dirinya yang berimbas kepada teman-teman Sdri STERNE, namun yang saksi ketahui berdasarkan hasil penelusuran beberapa korban yang menerima orderan fiktif Go Food ini telah mengetahui siapa yang telah melakukan orderan fiktif tersebut yaitu diduga dilakukan oleh Sdr UNTUNG ARIEF BUDIMAN.

- Bahwa dengan adanya orderan fiktif Go-Food yang ditujukan kepada saksi dari orang lain yang saksi tidak kenal bahwa ada kerugian yang saksi alami berupa materill dengan jumlah kurang lebih Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



2. Patrick Brawijojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti tentang mengoperasikan system elektronik dan saksi memiliki akun media sosial Facebook dengan akun PATRICK BAWIDJOJO dan Whatsapp dengan nomor 081908333360, alamat email Patrickbrawidjojo@gmail.com yang saksi gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi mengalami teror Grab food, Go food dan beberapa taxi online yang di tujukan ke airport, sedangkan saksi tidak pernah memesan taxi atau makanan dengan bayar tunai karena saksi selalu menggunakan pembayaran dengan Ovvo atau Gopay, saksi mempunyai akun Gojek dan Grab sejak tahun 2017, yang saksi pergunakan untuk order taxi online dan pengiriman barang serta untuk keperluan pribadi saksi.
- Bahwa saksi menerima pesanan/ordean fiktif Grab food, Go send, Go food dan beberapa taxi online perhari minimal 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) pesanan / ordean fiktif, dan dalam 1 satu minggu saksi menerima 3 tiga sampai 4 empat hari dalam 1 satu minggu.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. ELLEN, sejak 2009 dalam rangka pertemanan dan semua korban orderan fiktif merupakan teman Sdri. STERNE. Dan pada saat pemesan berkomunikasi dengan Driver, pemesan selalu memberikan Link media sosial Facebook dan IG Sdri. STERNE.
- Bahwa pelaku melakukan pemesanan dengan cara memesan makanan kemudian dikirim ke alamat rumah saksi di Jl Wuluh Blok III No 18 Rt. 008./06 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Pal Merah Jakarta Barat dan NO HP saksi 081908333360 dan nomor telepon rumah 0215642372 dan 02129119277, Pada saat driver memesan makanan akun customer masih bisa membalas chatting, namun pada saat driver sampai ke alamat penerima, kemudian akun customer tidak bisa dihubungi oleh driver tersebut dan pemesan selalu menggunakan nomor luar negeri dengan nomor +16266509160 dan +16265257185 dengan order ID F442102341, F442113882, F419613482, F419616521 dan F419611911.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tanggal 6 maret 2019 di Jakarta barat, pada saat saksi sedang dirumah, assistant rumah tangga saksi memberitahu kepada saksi bahwa ada kiriman kopi Janji Jiwa dari Grab food



yang ditujukan kepada nama dan alamat saksi, yang harus dibayar ditempat, padahal saksi sendiri tidak pernah melakukan pemesanan kopi tersebut.

- Bahwa hal tersebut dibuat seolah-olah memesan taxi online, Go food dan Go car serta Go send dan dengan menggunakan media aplikasi Gojek serta mendaftarkan dan menggunakan identitas saksi untuk registrasi ke Gojek.

- Bahwa untuk kerugian materil yang dialami sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian imateril yaitu sangat mengganggu jam istirahat dan terjadi keributan dengan driver Go jek serta image saksi menjadi jelek dimata tetangga

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Ellen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2019 mendapat kiriman Grab Food berupa makanan siap saji (AW) yang menurut driver Grab Food alamat penerima Jl. Kartini X B No. 74 RT/RW. 004/002 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan pada bulan April 2019, ada 5 (lima) driver Gojek yang mengirimkan go food / makanan matang ke alamat Jl Taman Sari IV No. 52 Jakarta Barat dan yang saksi ketahui bahwa pesanan tersebut atas nama saksi maupun kerabat saksi padahal saksi maupun kerabat saksi tidak memesan, dan hal tersebut hampir setiap hari saksi mendapat kiriman go food.

- Bahwa awalnya semua antaran makanan tersebut saksi bayar karena kasihan terhadap Driver gojek yang sudah mengantarkan dan membayar pesanan tersebut. Hal tersebut berlangsung sampai sekarang dan hal tersebut merugikan saksi (Materi) yang tidak pernah memesan dan Driver gojek

- Bahwa saksi mencurigai orang yang melakukan pengiriman Go Food adalah Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN, hal tersebut dikarenakan setiap



order Go Food mencantumkan nama saksi, Sdri. STERNE ataupun kerabat saksi.

- Bahwa yang lebih menguatkan atas perbuatan tersebut adalah dari keterangan teman saksi Sdri. STERNE (saat ini berada di Sydney Australia), bahwa Sdri. STERNE bercerita kenal Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN, sejak kenal dengan Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN selalu mengirim / meminta chatting melalui What Apps kepada STERNE dan meminta bertemu dengan Sdri. STERNE. Awalnya Sdri. STERNE menolak untuk bertemu, namun akhirnya menerima ajakan untuk bertemu. Selanjutnya Sdr. STERNE tidak menanggapi permintaan Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN, namun Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN malah mengancam Sdri. STERNE.

- Bahwa Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN melakukan order Go Food dengan cara mencari tempat melalui aplikasi Go Food dan melalui percakapan dengan Driver, mengirimkan alamat penerima, akun media social dan nomor telepon rumah dan apabila driver menghubungi melalui panggilan, tidak pernah diangkat dan Sdr. UNTUNG ARIEF BUDIMAN selalu menggunakan nomor Handphone luar wilayah Indonesia yaitu +18122978887, +18123244962 dan masih banyak lagi.

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 jam 14.59 WIB dengan ID Gojek F- 460780100 mengirim order Go Food fiktif ke alamat Jl. Taman Sari IV No. 52 Jakbar. (Order Hogky The Box In) dengan tagihan Rp. 164.000,-(seratus Enam puluh Empat Ribu Rupiah) dan pesanan tersebut tidak saya terima, kemudian Sekitar Jam 15.03 WIB, ID F-460794060 (Go Resto) yang di kirim ke alamat Jl. Taman Sari IV No. 52 Jakbar dengan tagihan Rp. 184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saksi lebih kurang sudah menerima kiriman sebanyak 500 (Lima ratus) order Goo Food yang saksi tidak pesan dan saksi terima terima sekitar 5 (Lima) order dengan total tagihan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pengirim order go Food ke alamat saksi bisa mencapai 20 (dua puluh) order Go Food, sehingga meresahkan saksi dan warga / tetangga sekitar rumah saksi, termasuk order Go Ride dan Go Car.

- Bahwa saksi mengetahui, jika orderan Go Food yang tidak diterima oleh penerima alamat order, maka orderan go Food akan dibawa ke kantor Gojek di Kemang Jakarta Selatan atau ada tetangga sekitar alamat rumah saksi yang merasa kasihan sehingga dengan sukarela membayar / menerima tagihan tersebut dan banyak juga Driver yang membawa pulang ke rumahnya terhadap orderan tersebut (Konsumsi pribadi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengirim order Goo Food tidak mengenal waktu mengirim order Go Food, di waktu Pagi, Siang Malam dan waktu Dini Hari sehingga mengganggu waktu istirahat saksi / keluarga dan juga pengirim order Go Food mengetahui aktivitas saksi, mencurigai bahwa saksi dimata-matai oleh seseorang karena mengetahui kapan saksi ada dirumah dan saat saksi berada di Toko serta Jam saksi kembali ke rumah.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Yournes Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;

- Bahwa benar saksi berteman dengan sdr.saksi Tracy, Ellen, dan merekapun sama menjadi korban pengiriman makanan fiktif melalui gojek yang tidak pernah mereka pesan sebelumnya.

- Bahwa benar riwayat pemesanan layanan GO FOOD yang ditujukan pada saksi dengan menggunakan nama YORWEN sebagai akun pelanggan GO FOOD dengan kerugian dari 9 kali pengiriman makanan fiktif dan saksi membayar sebesar Rp.1.457.800 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

- Bahwa benar saksi berteman dengan STERNE yang tidak lain adalah teman sdr.terdakwa juga yang yang tinggal di Australia.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Rizal Ismail Bowta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gojek Indonesia sejak tahun 2016 dan saat ini saksi bekerja di Bagian Investigator / Analisa dan pekerjaan saksi adalah menganalisa data-data Mitra Gojek (Driver) dan data-data akun konsumen Gojek.
- Bahwa dengan Sdr. UNTUNG ARIF BUDIMAN saksi tidak kenal, tetapi setelah adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdri. ELLEN, saksi dan Tim Analisa / Investigasi mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. UNTUNG ARIF BUDIMAN yaitu membuat akun konsumen Gojek dan selanjutnya dengan akun koumen tersebut melakukan order fiktif (Go Food) yang dikirim ke alamat Pelapor dan korban-korban lainnya.
- Bahwa sekira bulan Maret 2019, Sdri. ELLEN dan korban-korban lainnya complain ke Call Centre maupun mengirimkan keluhan konsumen melalui email ke PT. Gojek Indonesia. Kemudian complain tersebut diteruskan ke Bagian Investigasi perusahaan untuk di tindak lanjuti. Sesuai dengan keluhan konsumen, saksi dan Tim Investigasi melakukan penyelidikan dan mendapati adanya aktifitas IP Address 125.166.210.198 yang melakukan pembuatan akun konsumen Gojek dan melakukan order Go Food.
- Bahwa hasil yang didapat adalah terhadap aktifitas IP Address 125.166.210.198 yaitu melakukan pembuatan akun konsumen Gojek dan order Pemesanan;
- Bahwa dalam System data din PT. Gojek, aktitas semua pengguna tercatat baik akun Driver maupun akun konsumen Gojek.
- Bahwa Tim Investigasi melakuka pengecekan ke lapangan / posisi keberadaan aktifitas IP Address 125.166.210.198. selanjutnya saksi / Tim Analis PT Gojek Dengan menggunakan aplikasi Wifi Monitor di Handphone, mendapati bahwa keberadaan aktifitas IP Address 125.166.210.198 di alamat Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, pengguna IP Address 125.166.210.198. menggunakan SSID WIFI "UNTUNG-9", selanjutnya kami mencari informasi di sekitar area alamat, benar ada penghuni rumah yang bernama UNTUNG.
- Bahwa jika konsumen akan membuat akun konsumen, data yang harus di siapkan adalah : 1. Konsumen mendownload terlebih dahulu aplikasi gojek di Handphone, 2. Setelah berhasil mendownload, konsumen mengisi data antara lain alamat email dan nomor Handphone. 3. Selanjutnya aka nada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



notifikasi dari system Gojek, untuk mengaktifkan akun tersebut dan jika sudah aktif, konsumen langsung dapat menggunakan akun konsumen tersebut;

- Bahwa nomor handphone akun konsumen akan tercatat dalam system data PT. Gojek dan nomor handphone akun konsumen yang tercatat adalah nomor handphone pada saat pembuatan akun konsumen;
- Bahwa bahwa terhadap pengguna IP Address 125.166.210.198 lebih dari 10 (sepuluh) kali membuat akun konsumen dan melakukan order Go Food dan bahwa Nomor handphone yang tercatat adalah nomor 081383421333, 0895401830002 dan banyak menggunakan nomor luar negeri +131350596381, +19124838503 dan masih banyak lagi dan handphone yang digunakan adalah Samsung.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

Ahli SAJI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ahli di bidang kejahatan cyber;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Barang Bukti yang digunakan adalah ada 2 (dua) handphon dan 1 (satu) Rauter milik terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan isinya benar semuanya;
- Bahwa benar didalam hp milik terdakwa tersebut memuat akun dengan nama akun UNTUNG-9 dan UNTUNG ARIF-8 .
- Bahwa benar 2 (dua) unit handpho barang bukti tersebut milik terdakwa dengan akun Untung-g dan untung Arif;
- Bahwa handphon tersebut tidak ada yang mengheker melainkan semuanya asli semua data milik terdakwa sendiri dan Reuternyapun terdaftar atas nama terdakwa Untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit handphon milik terdakwa memuat akun Gojek yang pernah menjadi korban-korbanya dalam pengiriman-pengiriman makanan fiktif yang telah dipesan oleh terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN;
- Bahwa didalam pemesanan makanan tertera nama korban-korbannya diantaranya adalah Tacy, Ellen, Patrick Yournes.dengan menggunakan nomor-nomor pemesanan luar Negeri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” yang dilakukan secara bersma-sama.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada pada bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarat Utara.
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membuat akun konsumen Gojek atas nama teman-teman Sdri.STERNE yakni Sdri.ELLEN, Sdr. PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA / Bandung), Sdr.LINDA kemudian terdakwa membuka aplikasi gojek di hanphone Samsung Note 4 lalu memesan order fiktif secara random (Go Food, Go Ride dan Go Car) dan kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan / order fiktif tersebut (customer) padahal semua teman-teman Sdri.STERNE tersebut tidak pmah memesan Gofood tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 4 warna hitam silver;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 3 warna biru putih;
3. 1 (satu) router warna putih merek ZTE MAC 9C-6F-52-ED-D9-E2SSID
4. 1 (satu) prin out;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini bernama UNTUNG ARIF BUDIMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang dalam dakwaan, terdakwa mana sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kesatu.
- Bahwa perkara tersebut diatas terjadi pada bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kei. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa suka dan mencintai Sdri.STERNE namun tidak mendapat tanggapan yang positif bahkan Sdri.STERNE selalu menghindari apalagi setelah Sdri.STERNE kembali ke Australia Sdri.STERNE susah untuk dihubungi lagi, sehingga usaha terdakwa agar Sdri.STERNE ditangkap dan kembali ke Indonesia adalah dengan melaporkan Sdri.STERNE melalui email national Security Australia melalui Google dengan mengatakan STERNE pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya namun itupun tidak berhasil.
- Bahwa karena terdakwa terobsesi mencintai Sdri.STERNE namun tidak kesampaian sehingga timbulah sakit hati terdakwa dan untuk melampiaskan hal itu maka yang menjadi sasarannya adalah teman-teman Sdri.STERNE yakni Sdri.STERNE yakni Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA I Bandung), Sdr.LINDA yang selalu mendapat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



teror dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor-nomor luar negeri tersebut dengan memakai aplikasi 2ndLine yang diunduh dari Playstore (Gratis), dan terdakwa mengetahui nomor Handphone dan nomor telepon rumah teman-teman Sdri.STERNE antara lain Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.STERNE, Sdri.GYNNA (Bandung).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan masih dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah- olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang, sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;

Menimbang,, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN suka dan mencintai Sdri.STERNE namun Sdri.STERNE tidak suka dan selalu menghindari hingga pergi ke Australia.
- Bahwa terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN merasa sakit hati kepada Sdri.STERNE dan ingin melampiaskan perasaan itu kepada siapapun yang pernah komunikasi dengan dengan Sdri.STERNE yakni *Sdri.STERNE yakni Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA / Bandung, Sdr.LINDA* dengan meneror orang-orang itu dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut.
- Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN telah penyalahgunaan nomor telepon atas nama Sdri. Ellen, Sdr. Patrick, Sdr. Tracy, Sdri. Yournes, Sdri. Gynna, Sdri Sterne, dan Sdr. Linda; dengan cara didaftarkan ke sistem elektronik atau aplikasi Gojek oleh Sdr. Untung Arif Budiman;
- Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN dengan tanpa izin telah membuat akun konsumen Gojek atas nama Sdri.ELLEN,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA, Sdri.STERNE, Sdr.LINDA kemudian terdakwa membuka aplikasi gojek di handphone Samsung Note 4 lalu memesan order fiktif secara random (Go Food, Go Ride dan Go Car) dan kemudian terdakwa menandakan alamat yang akan menerima orderan fiktif, apabila kiriman sudah sampai maka yang harus membayar atas tagihan pembayaran order fiktif adalah penerima pesanan / order fiktif tersebut (customer).

- Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN telah melakukan pemalsuan informasi elektronik atau rekayasa informasi elektronik yang dilakukan terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN berupa nomor telepon dengan menggunakan sistem elektronik 2ndline yang dilakukan oleh Sdr. Untung Arif Budiman, antara lain nomor telepon milik Sdri. Ellen, Sdr. Patrick, Sdr. Tracy, Sdri. Yournes, Sdri. Gynna, Sdri Sterne, dan Sdr. Linda

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang,, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini bernama UNTUNG ARIF BUDIMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang dalam dakwaan, terdakwamana sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kesatu.

- Bahwa perkara tersebut diatas terjadi pada bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Budi Mulya No. 23. RT/RW. 002/005 Kei. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa suka dan mencintai Sdri.STERNE namun tidak mendapat tanggapan yang positif bahkan Sdri.STERNE selalu menghindari apalagi setelah Sdri.STERNE kembali ke Australia Sdri.STERNE susah untuk dihubungi lagi, sehingga usaha terdakwa agar Sdri.STERNE ditangkap dan kembali ke Indonesia adalah dengan melaporkan Sdri.STERNE melalui email national Security Australia melalui Google dengan mengatakan STERNE pemakai narkoba dan mengetahui jaringan penjualnya namun itupun tidak berhasil.
- Bahwa karena terakwa terobsesi mencintai Sdri.STERNE namun tidak kesampaian sehingga timbulah sakit hati terdakwa dan untuk melampiaskan hal itu maka yang menjadi sasarannya adalah teman-teman Sdri.STERNE yakni *Sdri.STERNE yakni Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA I Bandung), Sdr.LINDA* yang selalu mendapat teror dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan makanan (Go Food) melalui orderan fiktif, karena terdakwa telah menghacking akun media (instagram) Sdri.STERNE sehingga terdakwa dapat melihat/ mengetahui siapa saja teman-teman dan yang memberikan alamat kepada Sdri.STERNE maka ia akan mendapat kiriman makanan melalui order fiktif tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor-nomor luar negeri tersebut dengan memakai aplikasi 2ndLine yang diunduh dari Playstore (Gratis), dan terdakwa mengetahui nomor Handphone dan nomor telepon rumah teman-teman Sdri.STERNE antara lain Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.GYNNA di Bandung, dan Sdr.LINDA yang terdakwa dapatkan dari riwayat percakapan di akun Instagram Sdri STERNE namun terdakwa tidak kenal dengan Sdri.ELLEN, Sdr.PATRICK, Sdr.TRACY, Sdri.YOURNES, Sdri.STERNE, Sdri.GYNNA (Bandung).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan masih dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG ARIF BUDIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik" Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 4 warna hitam silver;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Note 3 warna biru putih;
- 1(satu) router warna putih merek ZTE MAC 9C-6F-52-ED-D9-E2SSID;
- 1 (satu) prin out

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum..
M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H.,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1554/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

